

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “pengaruh etika profesi terhadap pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat”, maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa konsep etika auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan setiap penugasan telah diterapkan dengan sangat baik. Dimensi tanggung jawab dengan indikatornya penilaian profesional, dan dimensi integritas dengan indikatornya pelaksanaan setiap tanggung jawab mendapatkan skor tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa penilaian profesional telah dilaksanakan, dan dengan melaksanakan setiap tanggung jawabnya, auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga telah menjunjung tinggi integritas. Sedangkan skor terendah diperoleh dari dimensi lingkup dan sifat jasa audit dengan indikator prinsip-prinsip kode perilaku profesional. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip kode perilaku profesional tidak selalu atau kurang menjadi kebiasaan untuk diperhatikan

auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pendeteksian Tindakan Korupsi yang dilakukan auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik. Dimensi *detection fraud* dengan skor tertinggi adalah indikator pemahaman proses bisnis atau operasi. Sedangkan dimensi *corruption scheme* dengan skor tertinggi adalah indikator pertentangan kepentingan. Hal ini membuktikan bahwa memahami proses bisnis atau operasi pihak yang akan diaudit sudah biasa dilakukan auditor dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Selain itu, bentuk kecurangan korupsi yang biasanya ditemukan auditor saat melakukan pendeteksian kecurangan adalah pertentangan kepentingan dalam lingkup internal klien. Terkadang, hal tersebut kemudian menjadi bakal terjadinya *fraud* dalam internal klien. Skor terendah dimensi *detection fraud* berasal dari indikator penentuan gejala *fraud* yang paling mungkin akan terjadi. Sedangkan skor terendah dimensi *corruption scheme* berasal dari indikator pemerasan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa auditor kurang terampil dalam memprediksi gejala-gejala *fraud* yang mungkin terjadi. Sementara sebagian besar auditor senior dan junior tidak pernah menemukan bentuk korupsi berupa pemerasan ekonomi yang berasal dari pihak eksternal terhadap pihak yang diaudit.
3. Pengujian Etika Profesi terhadap Pendeteksian Tindakan Korupsi pada auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menunjukkan

hubungan yang positif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaruh Etika Profesi terhadap Pendeteksian Tindakan Korupsi termasuk dalam kategori rendah. Sehingga semakin efektif penerapan etika profesi oleh auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, maka pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan dalam setiap penugasan akan semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai auditor independen pemerintah harus memiliki keyakinan yang memadai dari masyarakat. Demi memperolehnya, auditor senior dan junior BPK RI harus melaksanakan setiap tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat. Etika profesi BPK RI yang tertuang dalam Nilai-Nilai Dasar BPK RI sebagai refleksi dari Kode Etik AICPA harus diterapkan dengan benar dan merata dalam setiap pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap komponen-komponen etika profesi yang ada dalam standar etika tersebut. Jika tidak memperoleh pemahaman yang memadai, pelaksanaan audit yang baik tidak akan tercapai. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus untuk menjadikan pemahaman tersebut sebagai kebiasaan auditor BPK RI dalam setiap penugasannya.

2. Salah satu tanggung jawab auditor BPK RI dalam SPKN (Standar Pemeriksa Keuangan Negara) adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Sehingga pendeteksian kecurangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemeriksaan/audit. Pendeteksian tindakan korupsi sebagai salah satu pendeteksian kecurangan harus dilakukan auditor BPK RI dengan penuh kesungguhan, karena korupsi merupakan masalah yang cukup menyita perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman auditor atas gejala-gejala *fraud* yang mungkin akan terjadi sangatlah penting. Pemahaman yang baik akan memberikan pertimbangan yang maksimal bagi auditor, sehingga prediksi yang dihasilkan akan mendekati atau sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Semakin tinggi pemahaman auditor akan gejala-gejala *fraud* yang mungkin terjadi, maka semakin baik kemampuannya dalam memberikan prediksi. Selain itu, semakin sering auditor melatih pemahamannya, maka semakin tepat prediksi yang dihasilkan auditor.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar menambah populasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti auditor auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak dapat digeneralisir sebagai gambaran keseluruhan yang terjadi di BPK RI seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendeteksian *fraud* dengan pendekatan audit khusus atau audit investigatif dengan studi pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).